



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maha Jadwal
2. Tempat lahir : Kuala Tuha
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /20 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir,
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa Maha Jadwal ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional, Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Desa Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**" melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke 2 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Becak Motor warna hitam dan bak besi warna abu-abu dengan nomor mesin KEHLE090558.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hitam merk PRODUCER;
- 3) 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 210 kg yang telah dijual dengan jumlah uang sebesar Rp.373.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi FAHRIZAL.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat tidak mempunyai uang sama sekali, karena Terdakwa tidak dapat bekerja melaut akibat cuaca yang sedang buruk. Disamping itu juga Terdakwa meminta hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan kedua orang tua, yang kebutuhan hidupnya ditopang Terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Maha Jadwal alias Juwen Bin Budiman dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MAHA JADWAL ALIAS JUWEN BIN BUDIMAN** bersama-sama dengan M. HATTA (*belum tertangkap*) dan ADI SAPUTRA (*belum tertangkap*), pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kebun sawit PT. Socfindo Blok 41 Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagari Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 18.30 WIB terdakwa dan M. Hatta berniat dan bersepakat untuk mengambil buah sawit milik PT. Socfindo, selanjutnya terdakwa mengajak Adi Saputra yang menyetujui untuk secara bersama-sama melaksanakan niatnya tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB M. Hatta dan Adi Saputra berangkat terlebih dahulu menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit milik PT. Socfindo yang berada di blok 41 Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya terdakwa menyusul M. Hatta dan Adi Saputra lalu secara bersama-sama masuk kedalam kebun milik PT. Socfindo, kemudian terdakwa dengan menggunakan senter menerangi buah pada pohon sawit yang selanjutnya Adi Saputra dengan menggunakan alat *egrek* (alat potong sawit) tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya memotong/ memanen buah sawit milik PT. Socfindo, setelah berhasil menurunkan buah sawit dari batangnya terdakwa, M. Hatta dan Adi Saputra mengangkat dan mengumpulkan buah sawit tersebut di beberapa tempat yang terletak di kawasan blok 41 PT. Socfindo, setelah buah sawit tersebut terkumpul kemudian terdakwa bersama dengan M. Hatta dan Adi Saputra dengan berjalan kaki kembali kerumah terdakwa untuk mengambil becak motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama dengan saudara M. Hatta dengan menaiki becak kembali ke kebun sawit milik PT. Socfindo diikuti Adi Saputra dengan berjalan kaki dan melanjutkan memotong/ memanen buah sawit milik PT. Socfindo, selanjutnya terdakwa dan M. Hatta setelah sampai di tempat buah sawit yang telah dikumpulkan tersebut M. Hatta langsung mengangkat buah sawit dan meletakkanya ke dalam becak motor sedangkan terdakwa tetap berada di samping becak motor tersebut. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan M. Hatta dan Adi Saputra tersebut dipergoki dan diketahui oleh Asisten Afdeling I PT. Socfindo saksi M. Fahrizal, saksi Sudarmono dan saksi Purnomo yang sedang melakukan patroli kebun yang selanjutnya mendatangi untuk bermaksud mengamankan para pelaku dengan cara saksi Fahrizal dengan memegang bahu terdakwa dari belakang dan saksi Sudarmono memegang M. Hatta yang selanjutnya melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan diri pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh terdakwa melepaskan diri dari pegangan saksi Fahrizal dan berlari sekira 30 meter selanjutnya terdakwa terjatuh dan saksi Fahrizal kembali dapat memegang baju terdakwa dan terdakwa meronta-ronta dan memukul pipi dan mencakar saksi Fahrizal dengan menggunakan tangannya yang selanjutnya kembali melarikan diri sekira 5 meter terdakwa kembali terjatuh dan saksi Fahrizal kembali dapat memegang leher terdakwa dan terdakwa mengigit jari tangan saksi M. Fahrizal untuk berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi M. Fahrizal, menyaksikan hal tersebut Adi Saputra menghampiri dan berniat membantu namun urung melakukan dan selanjutnya melarikan diri, setelah dapat diamankan selanjutnya terdakwa di serahkan ke pihak yang berwajib.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Fahrizal menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 043 / VER / RSUD-SIM/ 2022 tanggal 09 September 2022, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Fahrizal, umur 27 tahun, dari hasil pemeriksaan di temukan memar pada pipi kanan, luka lecet tidak beraturan di punggung kanan atas, luka lecet ditangan kiri jari manis, luka lecet pada area diatas mata kaki kanan bagian dalam yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MAHA JADWAL ALIAS JUWEN BIN BUDIMAN** bersama-sama dengan M. HATTA (*belum tertangkap*) dan ADI SAPUTRA (*belum tertangkap*), pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kebun sawit PT. Socfindo Blok 41 Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ***yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan M. Hatta dan Adi Saputra menuju kebun sawit milik PT. Socfindo yang berada di blok 41 Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan mencuri buah sawit milik PT. Socfindo, sesampainya didalam kebun milik PT. Socfindo kemudian terdakwa dengan menggunakan senter menerangi buah pada pohon sawit yang selanjutnya Adi Saputra dengan menggunakan alat *egrek* (alat potong sawit) tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya memotong/ memanen buah sawit milik PT. Socfindo, setelah berhasil menurunkan buah sawit dari batangnya terdakwa, M. Hatta dan Adi Saputra mengangkat dan mengumpulkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit tersebut di beberapa tempat yang terletak di kawasan blok 41 PT. Socfindo, setelah buah sawit tersebut terkumpul kemudian terdakwa bersama dengan M. Hatta dan Adi Saputra dengan berjalan kaki kembali kerumah terdakwa untuk mengambil becak motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama dengan saudara M. Hatta dengan menaiki becak motor kembali ke kebun sawit milik PT. Socfindo diikuti Adi Saputra dengan berjalan kaki dan melanjutkan memotong/ memanen buah sawit milik PT. Socfindo, selanjutnya terdakwa dan M. Hatta setelah sampai di tempat buah sawit yang telah dikumpulkan tersebut M. Hatta langsung mengangkat buah sawit dan meletakkanya ke dalam becak motor sedangkan terdakwa tetap berada di samping becak motor tersebut. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan M. Hatta dan Adi Saputra tersebut dipergoki dan diketahui oleh Asisten Afdeling I PT. Socfindo saksi M. Fahrizal, saksi Sudarmono dan saksi Purnomo yang sedang melakukan patroli kebun yang selanjutnya mendatangi untuk bermaksud mengamankan para pelaku dengan cara saksi Fahrizal dengan memegang bahu terdakwa dari belakang dan saksi Sudarmono memegang M. Hatta yang selanjutnya melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan diri pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh terdakwa melepaskan diri dari pegangan saksi Fahrizal dan berlari sekira 30 meter selanjutnya terdakwa terjatuh dan saksi Fahrizal kembali dapat memegang baju terdakwa dan terdakwa meronta-ronta dan memukul pipi dan mencakar saksi Fahrizal dengan menggunakan tangannya yang selanjutnya kembali melarikan diri sekira 5 meter terdakwa kembali terjatuh dan saksi Fahrizal kembali dapat memegang leher terdakwa dan terdakwa mengigit jari tangan saksi M. Fahrizal untuk berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi M. Fahrizal, menyaksikan hal tersebut Adi Saputra menghampiri dan berniat membantu namun urung melakukan dan selanjutnya melarikan diri, setelah dapat diamankan selanjutnya terdakwa di serahkan ke pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Fahrizal menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 043 / VER / RSUD-SIM/ 2022 tanggal 09 September 2022, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Fahrizal, umur 27 tahun, dari hasil pemeriksaan di temukan memar pada pipi kanan, luka lecet tidak beraturan di punggung kanan atas, luka lecet ditangan kiri jari manis, luka lecet pada area diatas mata kaki kanan bagian dalam yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fahrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama saudara Darmono melakukan patroli di perkebunan sawit PT. Socfindo, yang terletak di Desa Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
 - Saksi melihat terdapat cahaya senter di blok 41 dan karena curiga cahaya senter tersebut bertanda ada orang yang sedang mengambil Sawit, lalu Saksi menelpon Saudara Purnomo untuk memintanya *standby* di mobil patroli;
 - Saksi bersama saudara Darmono kemudian mendekat ke arah senter tersebut, dan dari jarak sekitar 30 Meter Saksi melihat terdapat 3 (tiga) orang yang sedang memanen Sawit yaitu satu orang yang menyenter buah sawit, satu orang yang memotong dengan menggunakan egrek dan satu orang lagi yang mengumpulkannya, akan tetapi beberapa saat kemudian ketiga orang tersebut menghilang begitu saja;
 - Setelah menunggu beberapa saat, 2 (dua) orang yang memanen Sawit tersebut datang kembali dengan menggunakan becak motor;
 - Saksi bersama Saudara Darmono melakukan penyergapan ketika mereka sedang menaikkan buah sawit ke atas becak motor;
 - Saksi menyergap Terdakwa sedangkan saudara Darmono menyergap orang yang satunya lagi, namun Saudara Darmono tidak berhasil menangkap teman Terdakwa tersebut;
 - Terdakwa melakukan perlawanan saat disergap Saksi;
 - Terdakwa memukul wajah sebelah kanan Saksi dan kemudian menggigit jari telunjuk Saksi ketika Saksi memegangi Terdakwa dari belakang;
 - Saat Terdakwa sudah dapat diamankan oleh Saksi dan saudara Darmono tiba-tiba datang teman Terdakwa yang lainnya lagi;
 - Setelah Saksi mengatakan “jangan bergerak”, lalu teman Terdakwa tersebut melarikan diri;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawit yang diambil Terdakwa beserta kawan-kawannya tersebut sebanyak 210 Kg atau setara dengan Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sudarmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama saudara Muhammad Fahrizal melakukan patroli di perkebunan sawit PT. Socfindo, yang terletak di Desa Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi melihat terdapat cahaya senter di blok 41 dan karena curiga cahaya senter tersebut bertanda ada orang yang sedang mengambil Sawit, lalu Saksi Muhammad Fahrizal menelpon Saudara Purnomo untuk memintanya *standby* di mobil patroli;
- Saksi bersama saudara Muhammad Fahrizal kemudian mendekat ke arah senter tersebut, dan dari jarak sekitar 30 Meter Saksi melihat terdapat 3 (tiga) orang yang sedang memanen Sawit yaitu satu orang yang menyenter buah sawit, satu orang yang memotong dengan menggunakan egrek dan satu orang lagi yang mengumpulkannya, akan tetapi beberapa saat kemudian ketiga orang tersebut menghilang begitu saja;
- Setelah menunggu beberapa saat 2 (dua) orang yang memanen Sawit tersebut datang kembali dengan menggunakan becak motor;
- Saksi bersama Saksi Muhammad Fahrizal lalu melakukan penyergapan ketika mereka sedang menaikkan buah sawit ke atas becak motor;
- Saksi Muhammad Fahrizal menyergap Terdakwa sedangkan Saksi menyergap orang yang satunya lagi, namun Saksi tidak berhasil menangkapnya;
- Saat Terdakwa sudah dapat diamankan oleh Saksi dan Saksi Muhammad Fahrizal tiba-tiba datang teman Terdakwa yang lainnya lagi, namun setelah Saksi Muhammad Fahrizal mengatakan "jangan bergerak", lalu teman Terdakwa tersebut melarikan diri;
- Sawit yang diambil Terdakwa beserta kawan-kawannya tersebut sebanyak 210 Kg atau setara dengan Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi yang sedang berada di Pabrik PT. Socfindo di Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dihubungi oleh Saksi M Fahrizal yang meminta Saksi agar standby karena terdapat gerak gerik mencurigakan di perkebunan Sawit PT Socfindo;
- Sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dihubungi kembali oleh Saksi M Fahrizal yang meminta Saksi untuk ke Blok 41 yang berada di Desa Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, karena Saksi M Fahrizal bersama Saksi Darmono sudah berhasil menangkap seseorang yang dicurigai mengambil Sawit PT. Socfindo;
- Sesampainya di Blok 41 Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi M Fahrizal dan Saksi Darmono;
- Sawit yang diambil Terdakwa beserta kawan-kawannya tersebut sebanyak 210 Kg atau setara dengan Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saudara Suriadi yang merupakan mandor perkebunan PT. Socfindo mendatangi rumah Saksi di Desa Padang Panyang, Kabupaten Nagan Raya;
- Mandor Suriadi meminta Saksi mengantarkan Becak Motor dan buah Sawit sebagaimana barang bukti ke Polres Nagan Raya;
- Sesampainya di Polres Nagan Raya Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang melibatkan Terdakwa;
- Sawit yang diambil Terdakwa beserta kawan-kawannya tersebut sebanyak 210 Kg atau setara dengan Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nomor 043/VER/RSUD-SIM/2022, tanggal 09 September 2022 dengan kesimpulan terhadap pemeriksaan Muhammad Fahrizal ditemukan memar pada pipi kanan, luka lecet tidak beraturan dipunggung kanan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, luka lecet ditangan kiri jari manis, luka lecet pada area di atas mata kaki kanan bagian dalam yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

2. Surat Pemberitahuan Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit PT. Beurata Subur Persada Nomor 007.K/PKS.BSP/IX/2022 tanggal 12 September 2022, dengan kesimpulan berat buah sawit yang diminta ditimbang oleh Polres Nagan Raya seberat 210 kg;
3. Surat Penyampaian Harga Pembelian Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Nomor 525/158/IX/2022, tanggal 14 September 2022, dengan kesimpulan harga tanda buah segar kelapa sawit di provinsi Aceh pada tanggal 08 September 2022 berkisar Rp1.496,00 (seribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) sampai dengan Rp2.180,00 (dua ribu seratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Kuala Tuha, Kabupaten Nagan Raya, Saudara Hatta mengajak Terdakwa untuk mengambil Sawit PT. Socfindo;
- Atas ajakan saudara Hatta tersebut lalu Terdakwa mengajak saudara Adi Saputra;
- Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama saudara Hatta dan Adi Saputra dengan membawa egrek atau alat pemotong buah sawit dan senter menuju ke Blok 41 Kebun Sawit PT. Socfindo, yang terletak di Desa Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Sesampainya di lokasi Terdakwa bersama saudara Hatta dan Adi Saputra berbagi peran, Terdakwa yang memegang senter untuk memberi penerangan, saudara Adi Saputra yang memotong buah sawit, dan saudara Hatta yang melangsir atau mengumpulkannya;
- Terdakwa menyenteri buah sawit yang akan dipotong, saudara Adi Saputra memotongnya dengan menggunakan egrek, dan setelah itu saudara Hatta mengumpulkannya;
- Setelah memotong beberapa janjang sawit lalu Terdakwa bersama saudara Hatta dan Adi Saputra mengambil Becak Motor dari rumah Terdakwa;
- Terdakwa bersama saudara Hatta dengan menggunakan becak motor lalu kembali lagi ke kebun sawit blok 41, sementara saudara Adi Saputra menuju ke sana dengan berjalan Kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di lokasi tempat sawit tadi dikumpulkan Terdakwa bersama saudara Hatta langsung menaikkannya ke atas becak motor, dan ketika Terdakwa sedang menaikkan sawit tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh seseorang, yang belakangan Terdakwa tahu bahwa orang tersebut merupakan Saksi Muhammad Fahrizal;
- Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Muhammad Fahrizal dengan menggunakan tangan kanan, dan kemudian Terdakwa menggigit salah satu jarinya;
- Terdakwa memukul Saksi M Fahrizal karena refleksi akibat Saksi Muhammad Fahrizal membekap leher Terdakwa sampai Terdakwa kesulitan bernafas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit becak motor warna hitam dan bak besi warna abu-abu dengan nomor mesin KEHLE090558;
2. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hitam merk producer;
4. 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 210 kg yang telah dijual dengan jumlah uang sebesar Rp373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Kuala Tuha, Kabupaten Nagan Raya, Saudara Hatta mengajak Terdakwa untuk mengambil Sawit PT. Socfindo;
- Atas ajakan saudara Hatta tersebut lalu Terdakwa mengajak saudara Adi Saputra;
- Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama saudara Hatta dan Adi Saputra dengan membawa egrek atau alat pemotong buah sawit dan senter menuju ke Blok 41 Kebun Sawit PT. Socfindo, yang terletak di Desa Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Sesampainya di lokasi Terdakwa bersama saudara Hatta dan Adi Saputra berbagi peran, Terdakwa yang memegang senter untuk memberi penerangan, saudara Adi Saputra yang memotong buah sawit, dan saudara Hatta yang melangsir atau mengumpulkannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyenteri buah sawit yang akan dipotong, saudara Adi Saputra memotongnya dengan menggunakan egrek, dan setelah itu saudara Hatta mengumpulkannya;
- Setelah memotong beberapa janjang sawit lalu Terdakwa bersama saudara Hatta dan Adi Saputra mengambil becak motor dari rumah Terdakwa;
- Terdakwa bersama saudara Hatta dengan menggunakan becak motor lalu kembali lagi ke kebun sawit blok 41, sementara saudara Adi Saputra menuju ke sana dengan berjalan Kaki;
- Sesampainya di lokasi tempat sawit dikumpulkan Terdakwa bersama saudara Hatta langsung menaikkannya ke atas becak motor, dan ketika Terdakwa sedang menaikkan sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Fahrizal;
- Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Muhammad Fahrizal dengan menggunakan tangan kanan, dan menggigit salah satu jari Saksi Muhammad Fahrizal;
- Buah Sawit yang diambil Terdakwa bersama seseorang yang menurut Terdakwa bernama Hatta dan Adi Saputra seberat 210 kg atau seharga Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pencurian dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ini merupakan bentuk khusus dari rumusan Pasal 362 KUHP sebagai bentuk umum delik pencurian, sehingga unsur pencurian pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ini adalah unsur Pasal 362 KUHP. Unsur Pasal 362 KUHP yang merupakan unsur pembentuk Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP tersebut adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut KUHP unsur barang siapa hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Rumusan asli unsur "barang siapa" adalah '*Hij die*', yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan '*Whoever*' atau '*Any person*' untuk menunjuk kepada subjek hukum orang perorangan (*natuurlijk persoon*) yang membedakannya dengan subjek hukum korporasi (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Nederland 1866* yang dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual, dengan tidak menjadikan subjek hukum selain manusia sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu pula, Pasal 59 KUHP dengan tegas menyatakan pemidanaan tertuju kepada orang perorangan sekalipun dalam kapasitasnya selaku pengurus korporasi (H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga 2010, Hlm 396);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ini hanya dapat disematkan kepada subjek hukum orang perorangan. Hal ini dapat terlihat dari rumusan perbuatannya (*straarbaar feit*) yang meliputi unsur "mengambil" dan "dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fahrizal dan Sudarmono yang dibenarkan Terdakwa bahwa Terdakwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, yaitu Maha Jadwal alias Juwen bin Budiman dan dengan demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dijadikan Terdakwa, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "mengambil" yang merupakan terjemahan dari *eenig*, yang menurut Lamintang dan Djisman Samosir haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau *het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijk heerschappij* (PAF Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik Delik*

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan III 2011, Halaman 62). Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memaknainya dengan berbagai arti yaitu 1) memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut; 2) mengurangi; 3) memiliki; 4) menjemput; 5) menganggap sbg; 6) mengutip; 7) memetik; 8) menerima; 9) menjalani; 10) membuat cedera; 11 memberikan; mempertunjukkan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008, Halaman 50);

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' atau dalam rumusan aslinya adalah *goed* menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diartikan sebagai *stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing* atau benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut hukum kebendaan sebagaimana Pasal 509 s.d. 518 KUHPdata disimpulkan sebagai *lichaamelijk en roerend goed* atau benda berwujud dan bergerak. Namun pengertian tersebut mengalami perluasan seperti tercantum pada '*electriciteits arrest*' *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 NJ 19 1921, Halaman 564 W 10728, yang menggolongkan listrik sebagai benda, atau *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 September 1932 NJ 1932 W 12409, yang menggolongkan gas sebagai benda. Bahkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1911 menentukan barang tidak bergerak seperti pohon yang ditebang termasuk sebagai objek pencurian, sekalipun Pasal 506 ayat (3) KUHPdata menentukannya sebagai barang tidak bergerak. Dengan demikian, pengertian 'barang sesuatu' yang dimaksud disini tidak hanya sebatas benda bergerak dan berwujud, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak dan tidak berwujud. Dalam hal ini barang tersebut awalnya tidak dikuasai Terdakwa namun kemudian menjadi di dalam penguasaannya yang disebabkan oleh perbuatannya;

Menimbang, bahwa menyangkut makna seluruhnya atau sebagian milik orang lain sudah sangat jelas berarti barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian, sedangkan arti kepunyaan mengacu kepada hak milik atas suatu kebendaan (*eigendom*) sebagaimana dimaksud hukum keperdataan. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda, seorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakan, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Dalam konteks keindonesiaan, cara perolehan hak milik ini sesuai dengan hukum yang berlaku pada orang bersangkutan apakah berdasarkan hukum adat, berdasarkan hukum keperdataan barat ataupun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam. Sebagai contoh, *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Desember 1887 W 5515 menentukan benda-benda yang ditemukan di pantai yang terdapat tanda-tanda atau petunjuk yang dapat menunjukkan siapa pemiliknya merupakan objek pencurian. Selanjutnya, *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 November 1896 menentukan seseorang yang menembak kelinci liar mempunyai hak milik atas kelinci tersebut, *Arrest Hoge Raad* tanggal 02 Januari 1900 W 7385 menyatakan pohon yang ditanam di atas tanah seseorang menjadi milik orang yang mempunyai tanah tersebut, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 NJ 1946 W 503 menentukan Ahli waris merupakan pemilik barang yang terdapat di dalam jenazah;

Menimbang, bahwa dengan maksud di sini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk* yang merupakan kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Di dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) para penyusun *Wetboek van Strafrecht* (WvS)/ KUHP mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut *Memorie van Aanword* (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa *opzet* (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Juli 1907, W.8580 "*Abortus Arrest*", menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286). Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur "dengan sengaja" melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*. Menurut *willstheorie* seseorang memenuhi unsur "dengan sengaja" apabila melakukan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar terjadi, sedangkan menurut *voorstelling theorie* seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila pelaku cukup membayangkan atau menginginkan atau mengharapkan adanya suatu akibat yang dapat disebabkan oleh perbuatannya. Contoh penerapan *voorstelling theory* dapat dilihat dari kasus “Pembunuhan Marcel Nivard” *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Juni, NJ 1963, Nomor 11, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun tidak menghendaki matinya korban akibat tenggelam karena mengira korban telah meninggal akibat cekikan Terdakwa sebelum melemparkannya ke saluran air (D Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua 2003, Halaman 89 dan 101);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua teori tersebut unsur “dengan sengaja” berkembang menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met mogelijksbewustzijn*). Sengaja sebagai kepastian terjadi apabila akibat yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur untuk dimiliki merupakan terjemahan dari *toe te eigenen* yang menurut MvT berarti *het zich als heer en meester beschikken* atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906 W 8355, *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Februari 1913 NJ 1913 halaman 669 W 9469, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Juni 1944 NJ 1944 Nomor 589, pada pokoknya mengartikan *toe te eigenen* adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu di bawah kekuasaannya. Jadi cukuplah bagi pelaku menguasai barang orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dalam hukum pidana paling tidak memiliki empat makna. Pertama, sifat melawan hukum umum sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini sekalipun di dalam rumusan tindak pidana tidak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis unsur 'melawan hukum' tetapi tetap dianggap terkandung di dalamnya. Kedua, sifat melawan hukum khusus dimana sifat melawan hukumnya ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 362 KUHP ini. Dalam mengartikan sifat melawan hukum khusus atau faset ini haruslah sesuai dengan konteks rumusan perbuatannya dan harus pula ditafsirkan menurut konteks sosialnya. Keempat, sifat melawan hukum materiil yang berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang. Adanya sifat melawan hukum materiil ini bermula dari Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, yang memaknai melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat (Lihat D Schaffmeister, N Keijzer dan E PH Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, Halaman, Cetakan ke-2, 2003, Halaman 39 s.d. 50 dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 175 s.d. 170);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kasus konkrit melawan hukum paling tidak meliputi tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Pada konteks Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, unsur melawan hukumnya berkaitan dengan perbuatan 'mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya' sebagai perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hak orang lain untuk menguasai barang milik orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pengertian unsur pencurian di atas, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Kuala Tuha, Kabupaten Nagan Raya, Saudara Hatta mengajak Terdakwa untuk mengambil Sawit PT. Socfindo. Atas ajakan saudara Hatta tersebut lalu Terdakwa mengajak saudara Adi Saputra untuk mengambil buah sawit di kebun sawit PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Hatta dan Adi Saputra membawa egrek atau alat pemotong buah sawit dan senter menuju ke Blok 41 Kebun Sawit PT. Socfindo, yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di lokasi Terdakwa bersama saudara Hatta dan Adi Saputra berbagi peran, Terdakwa memegang senter untuk memberi penerangan terhadap buah sawit yang akan dipotong, saudara Adi Saputra yang melakukan pemotongan buah sawit dari pohonnya, dan saudara Hatta yang melangsir atau mengumpulkan buah sawit setelah dipotong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyenteri buah sawit yang akan dipotong oleh Saudara Adi Saputra, dan kemudian saudara Adi Saputra memotongnya dengan menggunakan egrek, lalu saudara Hatta mengumpulkan buah sawit yang dipotong tersebut. Setelah memotong beberapa janjang sawit kemudian Terdakwa bersama Saudara Hatta dan Adi Saputra mengambil becak motor dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Hatta dengan mengendarai becak motor kembali lagi ke blok 41 kebun sawit PT. Socfindo, sementara saudara Adi Saputra dengan berjalan kaki menyusul di belakangnya. Sesampainya di lokasi tempat buah sawit tadi dikumpulkan, Terdakwa bersama saudara Hatta langsung menaikkan buah sawit tersebut ke atas becak motor;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut Majelis menyimpulkan Terdakwa memang menginginkan untuk memiliki atau menguasai sebagian buah sawit PT. Socfindo yang berada di Blok 41. Hal ini tampak dari kesediaan Terdakwa yang diajak oleh Saudara Hatta untuk mengambil sawit di kebun sawit PT. Socfindo, dan kemudian Terdakwa mengajak Saudara Adi Saputra terlibat di dalamnya;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa yang menyenteri sawit untuk memudahkan saudara Adi Saputra memotongnya, dan kemudian dilangsir atau dikumpulkan oleh Saudara Hatta sama saja dengan perbuatan mengambil. Tanpa adanya penerangan dari senter yang dipegang Terdakwa dihubungkan dengan kejadian tersebut terjadi pada malam hari di perkebunan sawit, mustahil atau setidaknya sulit bagi Saudara Adi Saputra dapat dengan mudah memotong buah sawit dari pohonnya. Selain itu Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT. Socfindo tercermin dari perbuatannya, yang menaikkan sebagian buah sawit ke atas becak motor sebelum tertangkap oleh Saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui, maka perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit telah selesai sejak

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit tersebut dipotong oleh Saudara Adi Saputra, dikumpulkan oleh Saudara Hatta dan Terdakwa bersama Saudara Adi Saputra menaikkannya ke atas becak motor;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan buah sawit tersebut belum berpindah atau diangkut dari kebun PT. Socfindo, Majelis berpendapat sekalipun buah sawit yang diambil Terdaksa berama Saudara Hatta dan Adi Saputra masih berada di dalam lingkungan kebun milik PT. Socfindo atau belum terangkut, unsur pencurian telah terpenuhi dengan terpotongnya buah sawit tersebut dari pohonnya, sebab dengan terpotongnya buah sawit dari pohonnya menjadikan penguasaan terhadap buah sawit tersebut telah berpindah dari penguasaan PT. Socfindo sebagai pemiliknya menjadi ke dalam penguasaan Terdakwa bersama Saudara Hatta dan Saudara Adi Saputra;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara Hatta dan Adi Saputra yang mengambil sawit milik PT. Socfindo tanpa seizin atau kebolehan dari pihak yang berwenang dari PT. Socfindo merupakan perbuatan melawan hukum, karena selain Terdakwa tidak mempunyai hak atasnya, perbuatan itu telah melanggar hak kepemilikan PT. Socfindo atas buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit PT. Beurata Subur Persada Nomor 007.K/PKS.BSP/IX/2022 tanggal 12 September 2022, yang menyimpulkan berat buah sawit yang diminta ditimbang oleh Polres Nagan Raya seberat 210 kg, dan Surat Penyampaian Harga Pembelian Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Nomor 525/158/IX/2022, tanggal 14 September 2022, yang menyimpulkan harga tanda buah segar kelapa sawit di provinsi Aceh pada tanggal 08 September 2022 berkisar Rp1.496,00 (seribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) sampai dengan Rp2.180,00 (dua ribu seratus delapan puluh rupiah), dihubungkan dengan barang bukti hasil penjualan 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 210 kg sejumlah Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), majelis berpendapat kerugian factual yang diderita oleh PT. Socfindo adalah senilai harga sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil sebagian buah sawit milik PT. Socfindo telah memenuhi unsur barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan oleh sebab itu maka unsur pencurian dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa bahwa arti kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keras atau paksaan, yang memiliki arti yang sama dengan arti pemaksaan, sedangkan ancaman atau mengancam mempunyai arti 1. menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; 2 menakut-nakuti dengan melakukan sesuatu hal yg dapat membahayakan atau menyusahkan; 3 diperkirakan akan menimpa, sehingga arti 'dengan ancaman kekerasan' berarti menyatakan maksud untuk merugikan, menyulitkan, menyusahkan, mencelakakan, atau membahayakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam relasinya dengan pencurian pasal 365 ayat (2) ke-2 ini kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan kepada orang baik hal itu dilakukan mendahului, menyertai atau mengikuti pencurian dengan maksud untuk mempersiapkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, bersifat alternatif yang berarti cukup satu saja terbukti diantaranya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna tertangkap tangan pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dapat ditafsirkan dengan arti tetangkap tangan sebagaimana Pasal 1 angka 19 KUHP yang menyatakan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama saudara Hatta menaikkan sawit milik PT. Socfindo atas becak motor yang dibawahnya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Fahrizal selaku karyawan PT. Socfindo yang saat itu sedang berpatroli di blok 41 kebun sawit PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa dalam rangka meloloskan diri dari Saksi Muhammad Fahrizal selanjutnya Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Muhammad Fahrizal dengan menggunakan tangan kanannya, dan kemudian Terdakwa menggigit salah satu jari Saksi M Fahrizal. Berdasarkan perbuatan Terdakwa ini Majelis berpendapat Terdakwa melakukan pemukulan dan menggigit jari Saksi Muhammad Fahrizal bukanlah gerakan refleks ataupun karena Terdakwa kesulitan bernafas saat ditangkap Saksi Muhammad Fahrizal, melainkan karena Terdakwa hendak melarikan diri dari Saksi Muhammad Fahrizal yang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nomor 043/VER/RSUD-SIM/2022, tanggal 09 September 2022 menyimpulkan terdapat memar pada pipi kanan, dan luka lecet di jari manis tangan kiri Saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang memukul bagian wajah Saksi Muhammad Fahrizal dengan memar yang diderita Saksi Muhammad Fahrizal pada pipi kanannya, dan perbuatan Terdakwa yang menggigit salah satu jari Saksi Muhammad Fahrizal dengan luka lecet pada jari manis tangan kiri Saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul pipi kanan dan menggigit jari manis Saksi Muhammad Fahrizal yang menyebabkan memar pada bagian wajah sebelah kanan dan luka lecet pada jari manis tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Fahrizal tersebut merupakan kekerasan dari Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Fahrizal dengan tujuan agar Terdakwa dapat melarikan diri dari Saksi Muhammad Fahrizal yang mendapati Terdakwa bersama Saudara Hatta dan Adi Saputra mengambil sawit milik PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa tertangkapnya Terdakwa saat menaikkan buah sawit tersebut ke Becak Motor, maka Terdakwa telah memenuhi unsur tertangkap tangan dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Fahrizal dengan maksud agar dapat melarikan diri setelah tertangkap tangan sedang mengambil sawit milik PT. Socfindo, maka unsur 'didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri' telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W 6598 menentukan unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' mempunyai arti pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *medaderschap* dan bukan sebagai *medplichtigheid*. Ajaran hukum pidana mengartikan turut melakukan (*medeplegen/ medaderschap*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan suatu delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. Jan Remmelink mensyaratkan turut melakukan dengan adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking/ meeting of mind*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering/ cooperation*). Namun kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Halaman 314);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara sadar dan bekerja sama dengan Saudara Hatta dan Adi Saputra tampak dari persetujuan Terdakwa yang diajak Saudara Hatta untuk mengambil sawit PT. Socfindo, dan perbuatan Terdakwa yang mengajak Saudara Adi Saputra untuk mengambil sawit PT. Socfindo bersama Saudara Hatta. Selanjutnya keinginan tersebut diwujudkan oleh Terdakwa bersama Saudara Hatta dan Saudara Adi Saputra dengan mengambil buah sawit milik PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saudara Hatta dan Adi Saputra mengambil sawit milik PT. Socfindo dengan cara Terdakwa menyenteri buah sawit yang akan dipotong oleh Saudara Adi Saputra, dan setelah Adi Saputra memotongnya lalu Saudara Hatta melangsir atau mengumpulkannya;

Menimbang, bahwa selain itu wujud kerja sama yang disadari antara Terdakwa dengan Saudara Hatta dan Adi Saputra tampak dari perbuatan mereka yang mengambil becak motor dari rumah Terdakwa untuk mengangkut buah sawit, dan perbuatan Terdakwa bersama saudara Hatta yang menaikkan sebagian sawit yang sudah dipotong ke atas becak motor tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peranan Terdakwa yang menyenteri buah sawit untuk dipotong oleh saudara Adi Saputra sangatlah krusial, karena perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pukul 20.00 WIB, sehingga tanpa bantuan penerangan dari senter yang dibawa Terdakwa mustahil atau sulit bagi Saudara Adi Saputra untuk memotong buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka tidak benar Terdakwa hanya mematuhi perintah dan ajakan dari Saudara Hatta sebagaimana yang dinyatakan Penasihat Hukum pada pembelaannya. Terdakwa sangat sadar terhadap perbuatannya, bahkan Terdakwa yang mengajak Saudara Adi Saputra, dan mengambil becak motor dari rumahnya dengan tujuan untuk mengangkut buah sawit dari kebun PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas jelaslah Terdakwa bersama Saudara Hatta dan Saudara Adi Saputra secara sadar bekerja sama untuk mengambil buah sawit milik PT. Socfindo, dan oleh sebab itu maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis tidak serta merta mempidanakan Terdakwa, oleh karena Terdakwa merupakan warga tidak mampu yang tinggal di sekitar perkebunan Sawit PT. Socfindo. Terhadap hal itu Majelis berpendapat alasan tersebut tidak cukup kuat untuk menghapuskan perbuatan Terdakwa yang mencuri buah sawit PT. Socfindo dengan menggunakan kekerasan dan dalam keadaan memberatkan. Akan tetapi dengan mengaitkannya kepada jumlah buah sawit yang diambil Terdakwa bersama Saudara Hatta dan Adi Saputra seberat 120 Kg atau senilai Rp373.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor warna hitam dan bak besi warna abu-abu dengan nomor mesin KEHLE090558, telah berada di lokasi kebun sawit PT. Socfindo dan telah digunakan Terdakwa untuk menampung sebagian sawit yang diambilnya dari kebun milik PT. Socfindo, dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk producer, yang merupakan milik Saksi Muhammad Fahrizal dan telah disita darinya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti uang sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 210 kg yang diambil Terdakwa bersama Saudara Hatta dan Adi Saputra, merupakan milik PT. Socfindo dan telah disita dari Saksi Muhammad Fahrizal selaku karyawan PT. Socfindo, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Socfindo melalui Saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Socfindo dalam memanen buah sawit yang diambil Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang yang bekerja di PT. Socfindo dan masyarakat sekitar karena dapat dicurigai sebagai pelaku pencurian sawit milik PT. Socfindo;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan 2 (dua) orang tua;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tertera pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maha Jadwal Alias Juwen Bin Budiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak motor warna hitam dan bak besi warna abu-abu dengan nomor mesin KEHLE090558;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hitam merk producer;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fahrizal;
 - 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 210 kg yang telah dijual dengan jumlah uang sebesar Rp373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);Dikembalikan kepada PT. Socfindo melalui Saksi Muhammad Fahrizal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 oleh kami Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi S.H., M.H., dan Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Hengki Neldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya Said Atah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H., M.H.